

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
- Tempat : Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
- Waktu : 10.23 s.d 11.13 WIB
- Acara : 1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan; dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2020, Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris : Tuan Tonny Kusnadi*
Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo*
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede*
Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet*

Direksi

- Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur : Tuan Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono*
Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum*
Direktur : Tuan Henry Koenafi
Direktur : Tuan Rudy Susanto
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono*
Direktur : Tuan Santoso*
Direktur : Nona Vera Eve Lim
Direktur : Tuan Gregory Hendra Lembong*
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan Haryanto Tiara Budiman*

* hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 22.170.860.467 saham atau 89,924% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
3. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir 3 diatas;
5. Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

Hasil Keputusan

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk” Nomor 264 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	18.439.676.241 (83,171%)	3.692.397.211 (16,654%)	38.787.015 (0,175%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia atau sebanyak 99,999973 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia.
2. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	17.829.823.261 (80,420%)	4.134.906.735 (18,650%)	206.130.471 (0,930%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,

dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 30 Juli 2020
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI